

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN.Mks)**



MUHAMMAD NUR SAKHKHAR

4519060016

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2023

LEMBAR JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA

ANCAMAN KEKERASAN

(Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN. Mks)

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana

Peminatan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD NUR SAKHKHAR

4519060016

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUHAMMAD NUR SAKHKHAR** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060016** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Juliati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

2. Juliati, S.H., M.H.



(.....)

3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.



(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Nur Sakhkhar
Nim : 4519060016
Program studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran judul :
Tgl. Pendaftaran judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana
Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor:
328/Pid.B/2022/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2023

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Juliati, S.H., M.H.

Mengetahui:


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nur Sakhkhar
NIM : 4519060016
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman
Kekerasan (Studi Putusan Nomor:
328/Pid.B/2022/PN Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks) ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Nur Sakhkhar

NIM : 4519060016

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Juli 2023



Mad Nur Sakhkhar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat dan rahmat Allah SWT yang telah Memberikan kesabaran, kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam tercurahkan dan dipersembahkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/Pn.MKS)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Tentunya keberhasilan ini tidak mungkin didapatkan oleh penulis dengan sendirinya karena masih adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis **ayahanda Drs. Sarachman** dan **ibunda Husniah Z, SS.** yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta serta do'a yang tak pernah putus, yang diberikan sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Tidak lupa juga adik-adik yang terus memberikan bantuan kepada penulis sampai saat ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan baik semangat, bimbingan berupa saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis dengan tulus dan rendah hati mengucapkan terima kasih jauh di lubuk hati penulis kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta staf jajarannya yang telah membuka kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses pendidikan di Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.Hum., M.H selaku Dekan beserta staf jajaran Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai penanggung jawab akademik, yang telah senang hati meluangkan waktu, tenaga untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk terus memberikan masukan maupun petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Juliati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk terus memberikan masukan maupun petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Andi Haris Hamid, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas

Bosowa. Semoga semuanya bernilai amalan jariyah di sisi Allah SWT,
Aamiin

7. Bapak Baharuddin, S.H., M.H. selaku hakim di pengadilan negeri Makassar yang telah memberikan informasi.
8. Teman-teman KKN Tematik Angkatan 53 Tahun 2022, Terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses KKN.
9. Seluruh Saudara/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Non-reguler yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis mengalami kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan doa yang tidak pernah putus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun untuk penelitian ini dan serupa kedepannya.

Akhir kata hanya Allah SWT yang memiliki kesempurnaan tersebut sehingga apabila di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan maka penulis meminta maaf dan penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik penulis itu sendiri maupun kepada orang lain Aamiin

Makassar, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Nur Sakhkhar (4519060016), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks). Dibimbing oleh **Basri Oner** selaku pembimbing I dan **Juliati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku dan pertimbangan hakim terkait perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP belum sesuai dengan fakta yuridis karena meskipun terdakwa dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. tetapi pada fakta persidangan Hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Namun, penulis berpendapat pidana penjara selama 6 bulan itu tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa karena menurut pendapat penulis berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b yang menjelaskan bahwa terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat karena antara terdakwa dan korban masih berhubungan keluarga dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 merupakan pasal khusus yang memungkinkan terdakwa dapat dipenjara sehingga menurut penulis pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada terdakwa yaitu hukuman seberat mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1 yakni 1 tahun penjara. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut belum sesuai menurut penulis meskipun dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa. Namun menurut hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis yang lain yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHP yang menurut penulis terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan masyarakat karena korban memiliki hubungan keluarga serta membuat korban terancam jiwanya dan ketakutan membuat terdakwa dapat dipidana penjara sehingga menurut penulis terdakwa harus dipidana penjara semaksimal mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Ancaman Kekerasan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Muhammad Nur Sakhkhar (4519060016), Juridical Review of the Crime of Threats of Violence (Decision Study Number: 328/Pid.B/2022/PN Mks). Supervised by **Basri Oner** as supervisor I and **Juliati** as supervisor II.

This study aims to determine the perpetrator's responsibility and the judge's considerations regarding the criminal act of threat of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks.

The research method used is normative-empirical conducted at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this thesis.

The results of the study show that (1) The accountability of the perpetrators of the crime of threats of violence in decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is not in accordance with juridical facts because even though the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison year or a fine of Rp. 4,500. And the prosecutor charged the defendant with 8 months in prison and payment of court costs of Rp. 5,000 so that in fact the trial Judge gave a sentence as accountability for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. However, the authors are of the opinion that a 6-month prison sentence cannot provide a deterrent effect on the defendant because in the author's opinion it is based on Article 21 paragraph (1) and paragraph (4) letter b which explains that the defendant is afraid that he will repeat his actions which have disturbed the community because the defendant and the victim is still related to his family and Article 335 paragraph (1) number 1 is a special article that allows the defendant to be imprisoned so that according to the authors the responsibility that must be given to the defendant is the maximum possible punishment in accordance with Article 335 paragraph (1) number 1, namely 1 year in prison. (2) The judge's legal considerations for the criminal act of threats of violence in the decision are not appropriate according to the author even with the facts revealed at the trial, so that the panel of judges does not make the maximum decision because they consider things that lighten the defendant such as being polite during the trial, be honest and regret the defendant's actions. However, according to the judge, other juridical aspects must be considered, namely Article 21 paragraph (1) and paragraph (4) letter b of the Criminal Procedure Code which, according to the authors, the defendant was afraid to repeat his actions which disturbed the community because the victim had a family relationship and made the victim's life threatened and the fear made the defendant was sentenced to prison so that according to the author the defendant should be sentenced to prison to the maximum extent possible in accordance with Article 335 paragraph (1) number 1.

Keywords: Accountability, Threats of Violence, Judge's Consideration.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	8
1. Pengertian Hukum Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
2. Pembagian Hukum Pidana	15
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	18

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	21
3. Pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.....	22
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.....	25
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	26
1. Pengertian Putusan Hakim.....	26
2. Kekuasaan Kehakiman.....	28
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana.....	28
4. Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B Tipe Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks.....	50

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.¹ Hukum apabila menyangkut suatu negara berkaitan dengan hukum positif, yang suatu aturan ditetapkan oleh pemimpin yang sah dan berdaulat sehingga dijadikan asal mula suatu hukum.² Namun bila membicarakan hukum menurut rakyat dapat diartikan bahwa dapat hidup bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil yang membuat rakyat lebih merujuk terhadap norma yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang untuk mewujudkan keadilan hidup bersama manusia.³ Hukum harus benar-benar (*verum*) dalam artian adil sehingga dapat mengatur hidup bersama manusia yang konkret.⁴ Selain itu, hukum harus pasti (*cerum*) sehingga fungsinya dapat berjalan yaitu menjamin aturan hidup sedetil-detilnya dan menghindari timbulnya kekacauan.⁵ Dari kedua hal tersebut antara keadilan dan kepastian hukum dirumuskan dalam bentuk adil dan pasti yang bila salah satunya tidak terpenuhi akan kehilangan arti sebagai hukum. Namun, bila disatukan akan membentuk hukum yuridis yaitu hukum positif yang benar.⁶

¹ Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm sambutan.

² Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2022.. Hlm 31.

³ Aburaera, dkk. Loc.cit.

⁴ *Ibid* hlm 38.

⁵ *Ibid* hlm 36.

⁶ *Ibid* hlm 39.

Sehingga hukum dalam hubungan didalam hati manusia membawa seseorang kepada suatu penilaian faktor-faktor yang berperan dalam membedakan antara ideologi baik dan jahat dari suatu tindakan yang diambil demi kepentingan umum dan kepentingan pribadi.⁷ Sebagaimana manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan manusia lain.⁸ Dari pengertian hukum tersebut bahwa kepentingan umum lebih mendekati ke arah hukum perdata yang apabila melanggar kepentingan pribadi akan dikenai sanksi, namun lain halnya dengan hukum pidana apabila melanggar kepentingan umum akan dijatuhi hukuman (nestapa).⁹ Namun hukum pidana juga tidak dapat lepas dari perkembangan masyarakat dan teknologi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan masyarakat dan teknologi selalu mengalami modernisasi yang sangat signifikan setiap harinya. Begitu juga kegiatan kriminal yang telah berubah dari kejahatan tradisional menjadi kejahatan yang lebih modern, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.¹⁰

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh negara terkait hukum pidananya.¹¹ Sebab-sebab suatu tindak kejahatan dapat berada di tubuh kita, pikiran kita dan relasi sosial kita.¹²

⁷ Ibid hlm 33-34.

⁸ Zakariah, Fadil Rahmat. *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2021. Hlm 21

⁹ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm 11.

¹⁰ *Ibid* hlm 45.

¹¹ Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019. Hlm 14.

¹² Lilly, dkk. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Kencana, 2015. Hlm 15.

Kejahatan juga dipengaruhi temperamen, kecerdasan, gaya kognitif, pengasuhan, asal kelas sosial, konteks lingkungan, dan gender.¹³

Salah satu bentuk yaitu kejahatan menyangkut tindak pidana ancaman kekerasan, yang merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum perorangan, yang membicarakan kepentingan hukum atas penyerangan terhadap kebebasan bergerak.¹⁴ Kejahatan ini tidak menyebabkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*), namun dapat merusak kesehatan meskipun tidak memiliki perubahan rupa pada tubuh namun timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.¹⁵

Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau dapat disebut HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang berupa diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁶ Setiap korban kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia harus dilindungi oleh negara agar dapat terbebas dari perlakuan tersebut.¹⁷

Setiap warga negara mempunyai hak untuk rasa aman dan bebas dalam segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan undang-undang.¹⁸ Yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang dalam perubahan pada Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

¹³ *Ibid* hlm 406.

¹⁴ Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019. Hlm 23.

¹⁵ *Ibid* hlm 11 dan 19.

¹⁶ Makarao dkk. *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. Hlm 174.

¹⁷ *Loc.cit.*

¹⁸ *Loc.cit.*

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁹ Karena rakyat Indonesia merupakan manusia ciptaan Tuhan, dan manusia sesungguhnya dianugerahi hak asasi yang sifatnya kodrati, universal dan langgeng, yang harus dilindungi, hormati, dipertahankan dan tidak semestinya diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh seseorang, hukum ataupun organ negara.²⁰ Dikarenakan setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing begitu juga tindak pidana ancaman kekerasan, termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang pada bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang memiliki sanksi yang diatur pada Pasal 335 KUHP yaitu:

- (1). Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500:
 1. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459s).
 2. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa. (K.U.H.P. 37, 183, 310,369).
- (2). Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2e, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.²¹

Namun seiring perkembangan peraturan yang ada Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 setelah melakukan pengujian terhadap Pasal 335 ayat (1) angka 1 yang menghapuskan frase sesuatu perbuatan

¹⁹ *Ibid* hlm 175.

²⁰ Renggong, Ruslan & Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm 124-125.

²¹ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995. Hlm 238.

lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, yang berubah menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”²² Dan Salah satu kasus yang ditemui yaitu putusan nomor 328/Pid.B/2022 PN Mks, dengan melibatkan Jamaluddin selanjutnya akan disebut sebagai terdakwa dan Abd Kadir yang selanjutnya disebut sebagai korban di Jalan H. Kalla II Campagayya Kota Makassar. Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan H. Kalla II Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. terdakwa menelpon korban, dimana terdakwa yang menanyakan kepada korban karena mengganggu tanah milik ibunya, tetapi pada saat ditelepon korban tidak memperdulikan pembicaraan tersebut.

Kemudian tidak lama setelah terdakwa mematikan telepon karena emosi terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa parang dan sambil berteriak akan memotong leher korban. Setibanya terdakwa di depan pintu rumah korban, dia berteriak agar korban keluar dari rumahnya, sambil mengayunkan parang yang dia bawa ke rumah korban. Kemudian korban yang merasa takut hanya melihat dari dalam rumah.

Tidak lama setelah terdakwa berteriak di rumah korban datanglah Sainal yang menenangkan terdakwa dan mengantar ke rumahnya. Kemudian korban yang

²² Indonesia. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi." 16 Januari 2014. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 10 Juli 2023. Hlm 1

merasa jiwanya terancam dan takut melaporkan kejadian tersebut di polsek terdekat.

Berdasarkan kronologi kejadian tersebut diatas sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/Pn.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka batasan permasalahan yang diambil penulis yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks ?

C Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks.


D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, dalam pengembangan ilmu hukum maupun orang lain. Terkait tindak pidana ancaman kekerasan. Juga sebagai alat untuk memberikan informasi kepada

penegak hukum dan masyarakat luas tentang perilaku kriminal ataupun modus operandi yang dilakukan yang sering dianggap sepele namun menyebabkan konsekuensi mendalam bagi orang lain.

Sebagai sebuah karya ilmiah, manfaat dari skripsi ini adalah:

1. Dari segi akademik, penulisan kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pelengkap sistem pengetahuan, dan menjadi wacana perkembangan ilmu pidana, khususnya ancaman kekerasan.
2. Penulisan dalam melakukan penelitian ini berharap dapat memberikan ide dan bahan masukan untuk membimbing para praktisi dalam penyelesaian kasus pidana khususnya tindak pidana ancaman kekerasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menafsirkan apa itu hukum pidana ada beberapa pendapat dari para ahli dari eropa maupun dari Indonesia yaitu:

1. Vos dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa “hukum pidana dapat dibagi dalam empat arti sebagai berikut:
 - a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 1. Hukum Pidana materiil yaitu hukum yang mengatur syarat ataupun ketentuan dimana siapa dan bagaimana dapat terjadinya ppidanaan.
 2. Hukum Pidana formal yaitu mengacu pada hukum acara pidana atau bagaimana proses suatu ppidanaan sampai dengan putusnya.
 - b. Hukum subjektif (*ius puniendi*), yaitu mencakup aturan yang memberikan kekuasaan untuk memilih ultimatum pidana, menetapkan putusan serta melaksanakan pidana yang akan dibebankan kepada negara atau pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang mencakup setiap orang atau masyarakat tanpa adanya pembeda.

- d. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), yaitu *ius speciale* yang merupakan hukum yang mengikat kepada sebagian orang saja contohnya hukum pidana militer yang mengikat orang-orang ada atau bergabung di militer, hukum pidana korupsi hanya dikaitkan kepada orang-orang yang melakukan korupsi dan sebagainya.²³
2. Soedarto dalam buku Amir Ilyas berkata hukum pidana berisi aturan-aturan hukum, konsekuensi yang terikat pada perbuatan berupa kejahatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴
3. Adapun pendapat Satochid Kartanegara dalam buku Amir Ilyas, berkata bahwa hukum pidana berupa peraturan yang berisi larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh penguasa dalam hal ini negara yang memiliki wewenang menetapkan peraturan pidana baik larangan ataupun keharusan yang memiliki ancaman pidana, yang apabila dilanggar negara memiliki hak untuk hadir dan melakukan penuntutan, menjatuhkan pidana serta melaksanakan pidana.²⁵
4. Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat aturan pidana merupakan bagian berasal dari keseluruhan kaidah yang berlaku di suatu negara, yang membentuk dasar-dasar serta aturan-aturan untuk:

²³ Teguh, Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 5-6.

²⁴ Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012. Hlm 2

²⁵ *Ibid* hlm 3

- a. menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu barang siapa yang melanggarnya.
- b. memilih kapan dan dalam hal apa mereka yang sudah melakukan pelanggaran itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan sesuai dengan peraturan.
- c. memilih menggunakan cara bagaimana hukum pidana itu dapat dilaksanakan jika orang yang diduga sudah melanggar ketentuan tersebut.²⁶

Dari pendapat dari para ahli yang telah dituliskan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengikat sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan berlaku kepada semua orang dan memberikan penderitaan bagi pelanggarnya yaitu dicabut sebagian perlindungan terhadap haknya dan/atau pemberian denda (pengambilan sebagian dari harta kekayaan).

Adapun unsur yang dapat menentukan bahwa perbuatan subjek hukum tersebut dapat dipidana karena melanggar hukum pidana yang telah diatur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Teguh Prasetyo lebih menekankan pada apa yang ada disekitar pelaku termasuk melihat mengapa tindakan pelaku tersebut dilakukan, adapun alasannya yaitu:

²⁶ Prasetyo, Teguh, *Op.cit.* Hlm 8

- a. Sifat pelaku yang melanggar hukum, dimana subjek hukum telah memiliki itikad buruk dalam hatinya untuk melakukan pelanggaran.
- b. Kualitas ataupun profesi pelaku, dimana dalam menyangkut kualitas atau profesi melekat pada pekerjaan atau tingkat pendidikan seseorang dalam kata lain keterampilan dalam berpikir setiap orang berbeda-beda.
- c. Kausalitas yang mengaitkan alasan pelaku terkait kejadian tersebut dan akibat apa yang terjadi setelahnya, berbicara kausalitas yang berarti mempertanyakan apa yang melatar belakangi perbuatan yang dilakukan subjek hukum sehingga melakukan perbuatan tindak pidana atau melanggar hukum.²⁷

2. Unsur Subjektif

Menurut Teguh Prasetyo merupakan unsur yang berkaitan langsung pada seseorang atau pelaku pelanggar yang ada didalam hati si pelaku yang terdiri dari:

- a. *Dolus* dan *culpa* (kesengajaan maupun kelalaian pelaku), bahwa kesengajaan terkait perbuatan subjek hukum yang mengetahui perbuatan tersebut tidak baik namun tetap melanggar larangan tersebut. Begitu juga dalam hal kealpaan berkaitan dengan tidak mampunya subjek hukum untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi

²⁷ *Ibid* hlm 50.

- pelanggaran hukum atau subjek hukum tidak melakukan apa-apa sehingga tidak pidana tersebut terjadi.
- b. Melakukan percobaan kejahatan sesuai Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang dalam KUHP berisi “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi namun karena adanya sesuatu membuat tindak pidana yang lebih berat tidak terjadi.
- c. Melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian dll, berhubungan dengan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sadar oleh subjek hukum dimana tindak pidana tersebut dapat merugikan orang lain yang mengalami dan menyebabkan rasa tidak aman dan damai.
- d. Melakukan pelanggaran dengan suatu rencana terlebih dahulu sesuai Pasal 340 KUHP, dimana mengatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan karena menghilangkan nyawa seseorang dan bila terbukti akan dipidana seumur hidup atau 20 tahun.
- e. Mengalami rasa takut yang luar biasa akan tindakan yang dilakukan sesuai Pasal 308 KUHP, “Jika seorang ibu karena takut akan

diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh". Yang dimana Pasal ini membicarakan penelantaran terhadap anak.dan Pasal 305 dan 306 terkait hukuman yang diterima subjek hukum apabila menelantarkan anak dibawah tujuh tahun, menelantarkan anak dengan luka berat atau menelantarkan anak yang menyebabkan kematian.²⁸

Adapun pendapat dari Wirjono Prodjodikoro menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek tindak pidana, yang merupakan subjek dalam KUHP merupakan seorang manusia yang melakukan pelanggaran atau oknum dalam tindak pidana tersebut.²⁹
- b. Perbuatan dari tindak pidana, merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh subjek tindak pidana.³⁰
- c. Hubungan sebab-akibat (*causal verband*), yang menjelaskan perbuatan subjek hukum merupakan suatu pelanggaran tindak pidana karena subjek hukum membuat kerugian terhadap kepentingan orang lain.³¹

²⁸ *Ibid* hlm 51.

²⁹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014. Hlm 59

³⁰ *Ibid* hlm 60

³¹ *Ibid* hlm 61

- d. Sifat melawan hukum, yaitu dalam perbuatan merugikan kepentingan orang lain subjek hukum melanggar suatu aturan atau larangan yang telah ditetapkan hukum pidana dalam hal ini KUHP.³²
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana, merupakan unsur kebatinan karena dengan hukuman batin perbuatan subjek hukum yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena berhubungan dengan tiga unsur yaitu perbuatan subjek hukum, akibat yang dilakukan subjek hukum dan sifat dari perbuatan subjek hukum yang melanggar hukum berupa kesalahan.³³
- f. Kesengajaan (*opzet*), merupakan kesalahan yang harus dihukum karena subjek hukum yang melanggar melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.³⁴
- g. Kurang berhati-hati(*culpa*), yang dalam perbuatannya yang kurang berhati-hati akibat yang tidak disengaja terjadi dan merugikan kepentingan orang lain.³⁵
- h. Tiada hukuman tanpa kesalahan (*Geen staf zonder schuld*), merupakan sebuah semboyan.³⁶

³² Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012. Hlm 57

³³ Prodjodikoro, Wirjono. *Op. cit* hlm 65

³⁴ *Ibid* hlm 66

³⁵ *Ibid* hlm 72

³⁶ *Ibid* hlm 76

2. Pembagian Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Dalam Keadaan Diam Dan Bergerak

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu bergerak atau diam. Hukum pidana bergerak merupakan hukum formal dimana dalam buku Martiman Prodjohamidjojo yaitu sejumlah peraturan yang didalamnya mengatur cara-cara negara untuk menggunakan haknya dalam melaksanakan hukuman.³⁷ Sedangkan hukum pidana yang diam merupakan hukum materiil dimana berisikan suatu peraturan tentang:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman
- b. Subjek hukum yang dapat dihukum atau peraturan yang mengatur terhadap pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum pidana
- c. Hukum yang didapatkan oleh subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau biasa disebut juga hukum *penitensier*.³⁸

2. Hukum Pidana Dalam Arti Subjektif Dan Objektif

Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) menurut Nafi' Mubarak suatu hukum yang berkaitan dengan kedaulatan suatu negara untuk:

- a. Untuk mencapai suatu ketertiban umum harus terlebih dahulu menentukan larangan atau tuntutan terlebih dahulu.

³⁷ Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997. Hlm 7

³⁸ Prodjohamidjojo, Martiman. *Loc.cit.*

- b. Dalam mewujudkan hukum pidana harus bersifat memaksa agar dapat menjatuhkan pidana kepada setiap pelanggar larangan.
- c. Sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelanggar hukum harus segera dijalani.³⁹

Sedangkan hukum pidana objektif (*ius poenale*) menurut Nafi” Mubarak merupakan hukum pidana yang melihat:

- a. Norma yang berisikan perintah dan larangan.
- b. Ketentuan yang dapat digunakan apabila norma tersebut dilanggar.
- c. Ketentuan yang dapat menentukan kapan dan dimana norma tersebut dapat berlaku.⁴⁰

3. Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Dimana dalam masalah ini menurut Teguh Prasetyo lebih menunjukkan kepada pembagian dimana hukum pidana adat yang berlaku umum dan ada yang berlaku khusus. Yaitu hukum pidana berlaku umum dimana hukum tersebut tidak membedakan subjek hukum yang harus dihukum dan melihat semuanya setara.⁴¹ Sedangkan yang berlaku khusus menurut Teguh Prasetyo yaitu hukum yang menentukan secara khusus siapa saja

³⁹ Mubarak, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020. Hlm 21

⁴⁰ Mubarak, Nafi'. *Loc.cit*

⁴¹ Prasetyo, Teguh. (2018). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok:PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 11.

subjek hukum atau menentukan orang-orang yang mengikat hukum tersebut.⁴²

4. Sumbernya

Hukum pidana yang berlaku umum menurut teguh prasetyo memiliki KUHP yang mengatur dan menjadi dasar hukum tentang apa saja perbuatan yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melanggar larangan.⁴³ Sedangkan hukum pidana khusus bersumber pada hukum yang ada diluar KUHP dimana menurut Teguh Prasetyo dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang hanya mengatur satu bidang hukum perundang-undangan pidana secara khusus.
- b. Kelompok yang bukan mengatur bidang hukum pidana namun dalam perundang-undangan terdapat ketentuan pidananya.⁴⁴

5. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana

Dalam hal wilayah berlakunya suatu hukum berkaitan dengan tempatnya menurut Teguh Prasetyo yaitu:

- a. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut.
- b. hukum pidana lokal merupakan hukum pidana dimana pemberlakuan hukumnya lebih kecil dari negara yang berfokus pada satu wilayah

⁴² *Loc.cit.*

⁴³ *Loc cit.*

⁴⁴ *Ibid* hlm 11- 12.

saja, selain itu ada juga hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.⁴⁵

6. Bentuk/Wadahnya

Dalam bentuk wadahnya hukum dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Dimana menurut Teguh Prasetyo hukum pidana merupakan hukum yang telah dikodifikasi atau telah dibukukan dalam bentuk undang-undang yaitu KUHP.⁴⁶ Sedangkan hukum pidana tidak tertulis mengacu pada hukum yang belum dikodifikasikan atau belum dijadikan perundang-undangan salah satunya yaitu hukum adat.⁴⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh merupakan perbuatan yang diberikan oleh subjek hukum kepada negara karena secara sah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam sebuah sistem hukum.⁴⁸ Dalam sistem tersebut juga diberikan unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan yang menurut Andi Hamzah yaitu:

1. dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
2. mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian

⁴⁵ *Ibid* hlm 12.

⁴⁶ *Ibid* hlm 11.

⁴⁷ *Ibid* hlm 12.

⁴⁸ Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Hlm 33

3. tidak adanya dasar penghapusan pidana terhadap perbuatan ataupun pembuat.⁴⁹

Sedangkan dasar hukum untuk menentukan bahwa seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu: “

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah "akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna 'akalnya atau karena sakit berubah 'akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam Ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.”⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam KUHP tidak terdapat apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Namun dalam hal ini ada beberapa ahli yang menjabarkan sendiri apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Simons dalam buku Tina Asmarawati dan Annie Myranika merumuskan istilah *strafbaar feit* ialah kelakuan yang bersifat melawan hukum diancam dengan pidana yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.⁵¹
2. Mulyatno dalam buku Teguh Prasetyo menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ialah “perbuatan pidana” dimana adanya suatu perbuatan manusia

⁴⁹ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

⁵⁰ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995. Hlm 60

⁵¹ Asmarawati, Tina & Annie Myranika. *Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm 15.

yang dilarang hukum menimbulkan akibat tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana⁵²

3. Adapun Van Hamel dalam buku dalam buku Tina Asmarawati dan Annie Myranika terkait perumusan *strafbaar feit* yaitu “*eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*” (kelakuan manusia yang dirumuskan di dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).⁵³
4. Sedangkan sarjana lain seperti Andi Hamzah memakai delik (*Delictum*) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perbuatan ataupun larangan yang diancam hukuman oleh undang-undang apabila melanggar larangan”.⁵⁴

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*Strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang melanggar dan dilarang, yang dimana apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi. Disamping itu tindak pidana memiliki dua sifat yaitu sifat aktif dimana melanggar sebuah norma aturan yang ada di dalam masyarakat dan oleh aturan jumlah pelanggaran itu dapat dihukum demi kehidupan bermasyarakat.⁵⁵ Sedangkan yang bersifat pasif dimana subjek hukum tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut hukum demi kehidupan masyarakat.⁵⁶

⁵² Prasetyo, Teguh. *Op.cit* hlm 48.

⁵³ Asmarawati, Tina & Annie Myranika. *Op. cit* hlm 15.

⁵⁴ Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap-Indonesia, 2012. Hlm 19

⁵⁵ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018. Hlm 50

⁵⁶ Prasetyo, Teguh. *Loc.cit*.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Soedarto dalam buku Amir Ilyas menjelaskan hukum pidana berisi aturan-aturan hukum, konsekuensi yang terikat pada perbuatan berupa kejahatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁷

Sedangkan menurut R. Soesilo kekerasan terdapat pada Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum sehingga membuat subjek hukum tidak berdaya lagi.⁵⁸ Begitu juga menurut Erwin Asmadi menerangkan bahwa kekerasan terdapat pada Pasal 6 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT yaitu perbuatan yang menyebabkan subjek hukum merasakan sakit, jatuh sakit atau mengalami luka berat.⁵⁹ Serta sifat kekerasan menurut Magnesia Surbakti yang dapat merusak, membahayakan orang lain dan menakutkan.⁶⁰

Berdasarkan pengertian tersebut diatas tindak pidana kekerasan merupakan suatu pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang menggunakan kekuatan jasmani untuk membuat subjek hukum tidak berdaya, merasa sakit, bersifat merusak yang membahayakan subjek hukum sehingga merasa takut dan dapat menyebabkan luka berat.

⁵⁷ Ilyas, Amir. *Op. Cit* Hlm 2

⁵⁸ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 98

⁵⁹ Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 39-51. Hlm 42

⁶⁰ Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan." (2019). Hlm 54

3. Pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 1 angka 4 ancaman adalah setiap upaya kegiatan, dan tindakan dari dalam dan luar negeri yang dinilai dan/atau terbukti membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan berbagai kepentingan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara dll.⁶¹ Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan ketentuannya diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP yaitu:

“(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500:

1. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459 s)”
 2. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa. (K.U.H.P. 37, 183, 310,369).
- (2). Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.⁶²

Namun dalam hasil pengujiannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

⁶¹ —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara." 2011. *bpkp.go.id*. 11 Juli 2023.

⁶² Soesilo, R. *ibid*. Hlm 239.

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada frase “suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” karena tidak memiliki hukum mengikat.⁶³ Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 1/PUU-XI/2013 mengubah menjadi “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.⁶⁴

berdasarkan perubahan frase pada Pasal tersebut maka perbuatan yang dilakukan dengan paksa, pasti dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pendapat R.Soesilo.⁶⁵ Memaksa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan juga merupakan perbuatan yang menyuruh seseorang namun berlawanan dengan kehendak sendiri menurut Jur Andi Hamzah.⁶⁶ Sedangkan Redaksi Jurdika berpendapat bahwa perbuatan ancaman kekerasan yaitu “tindak pidana yang memaksakan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan beberapa ancaman baik ancaman secara fisik juga secara lisan”.⁶⁷ Sedangkan menurut Siallangan dkk tindak pidana ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 1 angka undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme, adalah setiap tindakan kekerasan yang melanggar hukum dalam bentuk ucapan, tulisan, lukisan, simbol, atau gerakan tubuh lainnya, baik dengan non-elektronik atau menggunakan sarana dalam bentuk elektronik yang dapat menyebabkan rasa

⁶³ Indonesia. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi." 16 Januari 2014. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 10 Juli 2023. Hlm 1

⁶⁴ *Ibid* Hlm 11.

⁶⁵ Soesilo, R. *Loc.cit.* Hlm 239

⁶⁶ Hamzah, Jur. Andi. *op.cit* hlm 40

⁶⁷ Jurdika, Redaksi. *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Sudah Diperbaharui MK*. 5 Juli 2022. 27 Februari 2023. <<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan/>>.

takut terhadap orang lain atau masyarakat atau membatasi kebebasan seseorang atau masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk tulisan, simbol maupun gerakan tubuh, serta memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan menggunakan media elektronik ataupun tidak sehingga membatasi ruang gerak seseorang dan menyebabkan ketakutan.

Untuk lebih lanjut ada beberapa contoh perbuatan ancaman kekerasan menurut Redaksi Judika yaitu:

- a. Memaki dengan kekerasan, merupakan tindakan melawan hukum karena membuat perasaan subjek hukum yang dimaki menjadi takut atau mengalami luka akibat kekerasan itu.
- b. Menghina, dimana subjek hukum yang dihina akan mempunyai rasa dendam terhadap orang yang menghina.
- c. Memermalukan orang didepan umum, berdampak pada kurangnya rasa percaya diri.
- d. Memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu, mengakibatkan orang tersebut tidak dapat beradaptasi dilingkungan sekitar.
- e. Mengancam seseorang baik secara fisik atau verbal, dimana akan berdampak kepada tidak dapatnya subjek hukum mempercayai orang lain.⁶⁹

⁶⁸ Siallagan, Haposan, and Roida Nababan. "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 9.3 (2020): 227-239. Hlm 230

Sedangkan contoh perbuatan ancaman kekerasan menurut Andi Hamzah yaitu:

- a. Memaksa seseorang lain memanjat pohon padahal pohon tersebut memiliki banyak semut
- b. Memaksa seseorang untuk memandang matahari yang menyilaukan mata
- c. Atau memaksa seseorang untuk menjilat seekor anjing.⁷⁰

Adapun unsur dalam pidana ini menurut Andi Hamzah yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu terjadi
3. menggunakan kekerasan, ataupun perbuatan lain yang tidak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain.⁷¹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Dalam menentukan unsur-unsur tersebut Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya bahwa inti delik dari Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHP yaitu:

- a. Melawan hukum, dimana ada subjek hukum yang melakukan pelanggaran

⁶⁹ *Loc.cit.*

⁷⁰ Hamzah, Jur. Andi. *Op.cit* hlm 36.

⁷¹ *Ibid* hlm 37.

- b. Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu tidak pidana
- c. Dimana perbuatan tersebut menggunakan kekerasan, atau perbuatan ancaman kekerasan, dimana berdampak terhadap dirinya ataupun orang lain.⁷²

Sedangkan inti Pasal 335 Ayat 1 angka 2 KUHP menurut Andi Hamzah yaitu:

- a. Dimana perbuatan subjek hukum memaki orang lain
- b. Dimana agar perbuatan tersebut dilakukan, atau tidak dilakukan, atau membiarkan sesuatu tersebut terjadi
- c. Dimana ancamannya yaitu pencemaran atau pencemaran tertulis.⁷³

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dalam semua tuntutan hukum yang diatur menurut KUHAP.⁷⁴

Dimana hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP yaitu pejabat pengadilan negara yang menurut undang-undang diberi wewenang untuk mengadili.⁷⁵

Sehingga tercapainya pemanfaatan hukum, dan dapat dipastikan hukum yang

⁷² *Loc.cit.*

⁷³ *Ibid* hlm 38.

⁷⁴ Karjadi, M., & Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia. Hlm 4.

⁷⁵ *Loc.cit.*

telah dilanggar dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya baik korban dan terdakwa. Adapun pengertian putusan hakim menurut Syarif Mappiasse merupakan pelaksanaan tugas pokok pengadilan berupa menerima, memeriksa dan mengadili segala perkara yang diajukan ke pengadilan.⁷⁶ Oleh sebab itu menurut Andi Hamzah hakim menurut ketentuan universal, hakim harus bebas dan tidak memihak.⁷⁷ Meski hakim bebas dan tidak memihak namun hakim memiliki batasan dalam kekuasaannya menurut Bagir Manan dalam buku Ruslan Renggong yaitu:

- a. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam suatu perkara harus memiliki dasar hukum yang tetap sesuai dengan asas legalitas yang berlaku.
- b. Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan harus seadil-adilnya tanpa adanya kesewenang-wenangan.
- c. Hakim harus berpegang pada asas-asas hukum umum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of natural*) untuk menemukan suatu hukum.
- d. Dalam hal menidak pendidikan apabila ada hakim yang melakukan tindakan sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.⁷⁸

⁷⁶ Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm 90

⁷⁷ —. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 99.

⁷⁸ Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm 225-226

Karena putusan hakim merupakan putusan akhir dalam persidangan, dan dalam pelaksanaan putusan bersifat memaksa terhadap pelanggarnya, agar terlaksananya perdamaian abadi bagi masyarakat.

2. Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, pengertian kekuasaan kehakiman dijelaskan pada pasal 1 angka 1 yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁷⁹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang sejajar dengan lembaga lainnya berdasarkan konstitusi yang ada, dan menurut ideologi negara kekuasaan kehakiman merupakan salah satu hak negara dalam bidang penegakan hukum dan keadilan yang bebas/merdeka dari campur tangan pihak diluar kehakiman menurut Zainal Arifin Hoesein.⁸⁰

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana

Dalam memutuskan sengketa dalam sebuah tindak pidana, hakim memiliki aturan yang mengikat yang harus ditaati yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP berisi:

“(1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

⁷⁹ —. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2009. Hlm 110

⁸⁰ Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016. Hlm 48

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- (2). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3). Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.⁸¹

Penjabaran dalam Pasal tersebut diatas menurut Aristo M.A. Pangaribuan dkk dalam bukunya bahwa putusan bebas karena subjek hukum tidak terbukti secara sah berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.⁸² Dalam hal tersebut ketentuan dalam putusan bebas yaitu:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP secara negatif.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP.⁸³

Sedangkan putusan lepas dalam segala tuntutan hukum yaitu perbuatan subjek hukum terbukti dalam pengadilan namun perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum bukan merupakan tindak pidana maka putusan yang dikeluarkan ialah lepas dari segala tuntutan hukum menurut Aristo M.A. Pangaribuan dkk

⁸¹ Karjadi, M., & Soesilo, R. (1988). *KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia. Hlm 169.

⁸² Pangaribuan, Aristo M.A dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018. Hlm 330-331.

⁸³ *Ibid* hlm 331.

.⁸⁴ Adapun kriteria untuk memutuskan seseorang lepas dari segala tuntutan hukum ialah:

- a. Dimana terbuktinya secara sah dan meyakinkan apa yang telah didakwakan
- b. Dimana perbuatan tersebut menurut pendapat pengadilan bukan tindak pidana.⁸⁵

Sedangkan menurut M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya yang menjelaskan Pasal 191 Ayat 3 bahwa penjatuhan pidana diberikan apabila hasil pemeriksaan dalam pengadilan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan cukup meyakinkan majelis hakim.⁸⁶ Namun untuk menjatuhkan suatu hukum harus memiliki alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana menurut Pasal 183 KUHAP bahwa minimal atau sekurang-kurangnya alat bukti yang harus dipenuhi yaitu dua alat bukti, dan hakim telah benar-benar yakin terhadap subjek hukum melakukan tindak pidana.⁸⁷ Sehingga putusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak bersifat subjektif melainkan sesuai dengan hukum yang diatur.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas yang termasuk alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi.

⁸⁴ *Ibid* hlm 332.

⁸⁵ Karjadi, M., & Soesilo, R. *Loc.cit.*

⁸⁶ *ibid.* Hlm 170.

⁸⁷ *Ibid* hlm 162.

2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.⁸⁸

Dan dapat dijabarkan Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi adalah alat bukti terhadap peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.⁸⁹
- b. Keterangan ahli merupakan sebuah informasi yang diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk kepentingan pemeriksaan agar membuat jelas perkara pidana sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP.⁹⁰
- c. Surat menurut Andi Hamzah yaitu segala sesuatu yang memiliki tanda baca yang dapat dimengerti, yang dimana bermaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁹¹
- d. Dalam Pasal 188 KUHAP Petunjuk ialah sebuah tanda dimana telah terjadi tindak pidana, suatu perbuatan atau hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau hal yang menandakan telah terjadinya tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya.⁹²

⁸⁸ *Ibid* hlm 162.

⁸⁹ *Ibid* hlm 6.

⁹⁰ *Loc.cit.*

⁹¹ —. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 276.

⁹² Karjadi, M., & Soesilo, R, *Op.cit* hlm 167.

e. Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) sampai (3) yang berisi:

- “(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal-keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”⁹³.

Selain dari itu meskipun tujuan utama dalam persidangan adalah memperoleh suatu keadilan. Namun ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana. Sehingga hakim dapat memperoleh jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu tindakan pidana sesuai kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dalam jurnal Sinta Atifa Batara dkk.⁹⁴

4. Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan proses penemuan atas pengertian peraturan hukum yang ada, atau penggalian bahan hukum menurut keadilan hukum, keadilan masyarakat dan keadilan moral yang apabila dipertimbangan

⁹³ *Loc.cit.*

⁹⁴ Sinta, Atifa Batara, Basri Oner, and Siti Zubaidah. "Tinjauan Yuridis penyimpangan terhadap pidana Minimum Dalam Tindak Pidana narkoba (Studi putusan Nomor 33/Pid. singkat/2020/PN. Mksr." (2021). Hlm 153.

secara utuh disebut *total justice* sehingga dapat memecahkan sebuah peristiwa hukum yang konkret secara tepat dan benar.⁹⁵

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis yaitu:⁹⁶

1. Surat dakwaan dan surat tuntutan

Surat dakwaan memuat identitas terdakwa, gambaran kejahatan yang dituduhkan, waktu serta tempat kejahatan, dan pasal yang dilanggar serta perumusan dakwaan berupa tunggal, kumulatif, alternatif atau tambahan. Sedangkan surat tuntutan antara lain memuat hasil pemeriksaan di persidangan yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, serta pembuktian dakwaan sesuai pasal yang dilanggar dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa terhadap terdakwa.

2. Alat bukti yang sah

Adapun alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

3. Barang bukti

⁹⁵ Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm 2 & 91

⁹⁶ Sugali. *Sugali & Rekan*. 14 Maret 2022. 23 Agustus 2023.
<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> Diakses Pada 23 Agustus 2023

Barang bukti merupakan salah satu petunjuk yang akan ditunjukkan dalam persidangan untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil putusan.

4. Pasal-pasal dalam UUPTPK

Dalam hal ini berhubungan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan pasal-pasal yang dicantumkan.

5. Ketentuan Perundangan-undangan khusus

Ketentuan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang menyangkut proses persidangan tindak pidana korupsi.

Adapun Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang dapat dipidana penjara yaitu:

- “(1) Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ada-nya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal i, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42. pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".⁹⁷

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis yaitu:⁹⁸

1. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa yang melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan akan membawa akibat, yaitu menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain.

2. Kondisi diri terdakwa

Dalam hal kondisi diri terdakwa dapat dipahami sebagai keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat padanya. Keadaan fisik yaitu usai dan tingkat kedewasaan terdakwa, sedangkan keadaan mental merupakan perasaan terdakwa seperti keadaan terpaksa, terancam, marah atau takut. Dan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh terdakwa di dalam masyarakat yaitu terdakwa merupakan pejabat, pegawai swasta, polisi, wiraswasta, buruh harian dan lain sebagainya.

⁹⁷ Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016. Hlm 30-31

⁹⁸ Sugali *Loc.cit*

3. Peran dan kedudukan terdakwa

Peran atau kedudukan terdakwa merupakan posisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri atau dengan bantuan orang lain.

Dalam menjatuhkan putusan yang menjadi pertimbangan hakim terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hal-Hal Yang Meringankan

Menurut Tina Asmarawati dan Annie Myranika yang dapat meringankan suatu hukuman pidana yaitu:

a. Terdakwa masih muda, dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP yang berisi:

“jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umur belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya: walinya atau memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, a536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu”.⁹⁹

b. Terdakwa bersikap sopan, dimana terdakwa pada saat pemeriksaan di pengadilan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan oleh majelis hakim.

⁹⁹ *Ibid* hlm 61.

- c. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa menyatakan dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi sehingga tindak pidana tersebut terjadi.¹⁰⁰

2. Hal-Hal Yang Memberatkan Hukuman Pidana

Adapun hal-hal yang dapat memberatkan pidana menurut Tina Asmarawati dan Annie Myranika ialah:

1. Terdakwa menyangkal dipersidangan, dimana terdakwa pada proses pemeriksaan tidak mengatakan sebenarnya apa yang terjadi atau tidak sesuainya antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2. Terdakwa tidak sopan, tatkala pada saat proses persidangan terdakwa melakukan atau bersikap seenaknya di persidangan.
3. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain luka-luka, yang atas tindakan terdakwa terdapat korban jiwa baik luka-luka ataupun meninggal dunia.¹⁰¹

¹⁰⁰ Asmarawati, Tina & Annie Myranika. *Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm 76.

¹⁰¹ *Ibid* hlm 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis menunjuk lokasi Pengadilan Negeri Makassar.

B Tipe Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yang merupakan proses normatif yaitu menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sehingga penulis meneliti dengan mengidentifikasi asas-asas dan konsep yang ada melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), doktrin hukum, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada.¹⁰² Serta proses empiris yaitu sebuah kajian hukum terhadap implementasi hukum tersebut di masyarakat, yang diperoleh dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai objek penelitian, sehingga penulis pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang telah dibuktikan.¹⁰³

¹⁰² Efendi, Jonaedi & Prasetijo Rijadi. *Edisi Kedua Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022. Hlm 124

¹⁰³ *Ibid* hlm 149

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Yang dikumpulkan oleh penulis untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah wawancara berupa tanya jawab bersama instansi terkait terhadap yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutus perkara ini
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958)
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 6. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang perubahan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP
8. Putusan Pengadilan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks

Dan juga bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku, teks (*textbooks*), yang ditulis para ahli hukum jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa data yang menurut Titin Pramiyati merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁰⁴ dan data sekunder menurut Y. Susilo dan Edy Suardi Hamid merupakan data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan.¹⁰⁵ Berdasarkan hal tersebut diatas dalam skripsi ini data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian berupa wawancara secara langsung kepada salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar atas nama Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. Dan data sekunder merupakan yang diperoleh dari kepustakaan meliputi KUHP, Peraturan diluar KUHP, buku, media cetak berupa dokumen dan jurnal juga kasus yang telah diadili dan diputuskan oleh hakim. Sehingga data-data tersebut dapat mempermudah penulis dalam menganalisis kasus yang ada sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

¹⁰⁴ Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8.2 (2017): 679-686. Hlm 679

¹⁰⁵ Hamid, Edy Suandi, and Y. Susilo. "Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." (2011). Hlm 1

E. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh, baik data sekunder dan primer, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, konkrit dan jelas tentang ketentuan Pasal 335 KUHP dan penerapannya dalam putusan hakim Nomor: 328/Pid.B/2022/PN.Mks kemudian, dideskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran lalu dikebangkan dari teori-teori yang ada dan dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks

Pertanggungjawaban merupakan bentuk akhir dari suatu perbuatan yang telah subjek hukum lakukan. Ada perbuatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan, tetapi ada juga perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu perbuatan tindak pidana yang karena merugikan orang lain maka mengharuskan subjek hukum selaku pelanggar peraturan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Pertanggungjawaban tersebut tidak semuanya berakhir dengan pidana penjara, dalam beberapa kasus dalam Pasal 191 KUHPA menerangkan, apabila alat bukti dan keyakinan hakim tidak terpenuhi dalam persidangan maka subjek hukum akan dibebaskan. Begitu juga sebaliknya, apabila subjek hukum terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun bukan termasuk perbuatan tindak pidana maka akan dilepaskan. Pidana penjara merupakan pertanggungjawaban yang diberikan negara kepada subjek hukum apabila perbuatan subjek hukum terbukti berdasarkan alat bukti yang telah terpenuhi dan hakim meyakini bahwa subjek hukumlah yang melakukan hal tersebut.¹⁰⁶

Begitu juga dengan terdakwa Jamaluddin yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan pada hari Senin

¹⁰⁶ Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016. Hlm 169

tepatnya tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita yang lokasi kejadiannya di Jalan H. Kalla II Campagayya atau di wilayah Kota Makassar. Awalnya terdakwa menelepon korban Abd. Kadir, untuk menanyakan kepada korban mengapa korban terus-menerus mengganggu tanah milik ibu terdakwa, namun korban tidak mempedulikan pembicaraan dengan terdakwa sehingga korban menutup telepon dari terdakwa. Tidak lama setelah korban mematikan teleponnya, terdakwa yang belum selesai berbicara pun emosi dan mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus. Ketika terdakwa berjalan ke rumah korban, terdakwa mengatakan akan memotong leher korban dengan suara lantang.

Setibanya terdakwa di rumah korban, terdakwa meneriaki korban, meminta korban keluar dari rumah jika korban merasa sebagai laki-laki, sambil mengayunkan parangnya mengarah ke rumah korban. Karena takut, korban hanya melihat terdakwa dari dalam rumah. Tidak lama setelah terdakwa meneriaki korban di rumahnya datanglah saksi Sainal dan warga untuk menenangkan terdakwa, dan menemani terdakwa untuk kembali ke rumahnya. Akibat perbuatan terdakwa, korban yang merasa jiwanya terancam dan takut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek terdekat.

Berdasarkan kronologi tersebut karena perbuatan terdakwa yang menurut penyidik memenuhi Pasal 335 ayat (1) angka 1 terkait kekerasan dan ancaman kekerasan maka terdakwa didakwa dengan pasal tersebut diatas dalam dakwaan tunggal. Yang isi dari Pasal tersebut adalah

“(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500:

1. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak' menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459 s)".¹⁰⁷

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 merubah alinea dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.¹⁰⁸

Perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindak pidana dan untuk itu negara hadir, meminta pertanggungjawaban terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi yaitu:

- a. Unsur Barangsiapa

Menurut putusan nomor 328/pid.B/2022/PN Mks tanggal 20 April 2022 “barangsiapa” merupakan suatu subjek hukum. Namun subjek hukum ada manusia dan badan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam KUHP subjek hukum merupakan manusia yang melakukan sebuah perbuatan pidana.¹⁰⁹ Oleh sebab itu manusia pada dasarnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini karena setiap orang dianggap cakap

¹⁰⁷ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 239.

¹⁰⁸ Indonesia. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi." 16 Januari 2014. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 10 Juli 2023. Hlm 1

¹⁰⁹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014. Hlm 59

untuk melakukan perbuatan hukum kecuali undang-undang menentukan lain sesuai Pasal 44 KUHP.

Adapun apakah pertanggungjawaban itu dapat ditempuh, perlu dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keadaan terdakwa sendiri. Terkait dengan unsur ini, bahwa perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum telah didakwa seorang yang bernama Jamaluddin dengan identitas telah dibacakan dengan lengkap di depan persidangan. Berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran identitas terdakwa di persidangan, terdakwa atas nama Jamaluddin yang selanjutnya disebut terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Makassar adalah orang yang sama dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah jelaslah pengertian barangsiapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Jamaluddin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Hakim berpendirian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan Hukum menurut Ilyas Amir yaitu perbuatan merugikan kepentingan orang lain, karena subjek hukum melanggar suatu aturan atau larangan yang telah ditetapkan hukum pidana dalam hal ini

KUHP.¹¹⁰. Melawan hukum memiliki dampak negatif karena melanggar suatu yang dilarang. Melawan hukum ada unsur sengaja dan kurang berhati-hati yang semua perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain, apalagi perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja sifatnya memaksa juga memberikan ancaman kekerasan sehingga dapat merugikan orang lain.

Berkaitan dengan melawan hukum, fakta-fakta yang diterima dalam persidangan yang dikumpulkan dari penyidikan berupa keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya bahwa benar terdakwa mendatangi rumah korban dengan marah-marah serta membawa sebilah parang. Berdasarkan hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa melawan hukum.

c. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu

Memaksa menurut R. Soesilo merupakan perbuatan menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan keinginannya sendiri.¹¹¹ Dari kronologi putusan tersebut di atas terdakwa dengan sengaja datang ke rumah korban, membawa sebilah parang lalu memaksa korban untuk keluar dari rumah. Hal tersebut membuat korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam sehingga korban tetap tinggal di dalam rumah. Unsur memaksa telah terpenuhi

¹¹⁰ Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012. Hlm 57

¹¹¹ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995. Hlm 239

maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa telah melakukan hal tersebut.

d. Unsur Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain

Menurut R. Soesilo Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum sehingga membuat subjek hukum tidak berdaya lagi.¹¹² Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara ancaman adalah setiap upaya kegiatan, dan tindakan dari dalam dan luar negeri yang dinilai dan/atau terbukti membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan berbagai kepentingan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara dll.¹¹³ Dalam hal ini berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan dari korban, saksi lainnya maupun terdakwa bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi dan kemungkinan besar berani untuk membunuh orang lain. Hal itu juga yang membuat korban takut dan jiwanya terguncang karena apabila korban keluar maka korban akan dipotong. Sehingga korban lebih memilih mengunci pintu dan tinggal di dalam rumah. Lalu setelah terdakwa ditenangkan dan diantar ke rumahnya pulang, barulah korban

¹¹² Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 98

¹¹³ —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara." 2011. *bpkp.go.id*. 11 Juli 2023.

melaporkan kejadian tersebut di polsek terdekat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan atas kronologi dan uraian unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP serta alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk berupa satu buah parang maka terbuktilah bahwa terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Hakim berpendapat bahwa perbuatan mendatangi rumah orang lain dengan emosi saja sudah termasuk dalam pelanggaran hukum, terlebih lagi apabila yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dikarenakan terdakwa mendatangi rumah korban sambil berteriak memaksa korban untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan jika betul korban laki-laki maka harus keluar menemui terdakwa dan setelah korban keluar maka terdakwa akan membunuh korban dengan parang yang dibawanya. Namun, keputusan korban yang memilih untuk tetap didalam rumah menurut Bapak Burhanuddin sudah tepat, Sehingga tindak pidana yang lebih berat tidak terjadi. Hal ini dikarenakan mengingat kebiasaan masyarakat Makassar yang apabila tersulut emosi terkadang membuat subjek hukum tidak dapat berpikir dengan jernih sehingga akan terjadi pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan luka vatal. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa hanya mengancam tanpa ada kekerasan. Terdakwa pada saat persidangan bersikap sopan, berterus terang serta menyesali perbuatannya yang telah dilakukan. Namun dalam hal ini agar terdakwa jera atas

perbuatannya maka hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.¹¹⁴

Berdasarkan fakta tersebut diatas penulis tidak sependapat dengan hakim meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yakni barangsiapa, melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun atau denda sebanyak Rp. 4.500:

“1 barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459 s)”.¹¹⁵

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 merubah frase dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.¹¹⁶

Sehingga jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan Hakim memberikan

¹¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara Hakim Burhanuddin, S.H., M.H. *Wawancara Putusan Nomor 328/pid.B/2022/PN Mks Pengadilan Negeri Makassar*. 13 Juni 2023.

¹¹⁵ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 239.

¹¹⁶ Indonesia. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi." 16 Januari 2014. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 10 Juli 2023. Hlm 1

hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Namun, penulis berpendapat pidana penjara selama 6 bulan itu tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa karena menurut pendapat penulis berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b yang menjelaskan bahwa terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat karena antara terdakwa dan korban masih berhubungan keluarga dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 merupakan pasal khusus yang memungkinkan terdakwa dapat dipenjara sehingga menurut penulis pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada terdakwa yaitu hukuman seberat mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1 yakni 1 tahun penjara.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks

Pertimbangan hakim merupakan proses yang diperlukan untuk menentukan, menemukan dan memutuskan suatu maksud dari suatu peraturan hukum yang ada. Agar putusan yang hakim berikan pada saat persidangan memiliki kepastian hukum serta adil menurut pihak korban ataupun pihak terdakwa. Namun untuk mencapai hal tersebut hakim juga membutuhkan alat bukti sebagai salah satu alat hakim untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan hukum agar tidak salah dalam memberi keputusan. Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti terpenting dalam suatu kasus karena menurut M. Karjadi dan R. Soesilo saksi merupakan subjek hukum yang mengalami, mendengar atau melihat sendiri peristiwa hukum tersebut.¹¹⁷ Sehingga keterangan saksi terkait kasus Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks dijabarkan sebagai berikut:¹¹⁸

1. Keterangan saksi korban atas nama Abdul kadir dibawah sumpah membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi korban pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di jalan H. Kalla II campagayya, Kota Makassar yang awalnya terdakwa menelpon korban saksi namun pada saat saksi korban dan terdakwa saling berbicara terjadi perdebatan sehingga saksi korban mematikan teleponnya. Tidak lama setelah saksi korban telah mematikan telepon, terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang. Dari kejauhan terdakwa telah berteriak mengatakan akan memotong leher saksi korban sambil marah-marah. Setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa berteriak meminta korban jika benar laki-laki untuk keluar menemui terdakwa, setelah itu terdakwa mengancam ingin membunuh saksi korban dengan parangnya. dan korban saksi mengatakan bahwa terdakwa berani untuk membunuh orang,

¹¹⁷ Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016. Hlm 6

¹¹⁸ (Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks)

setelah itu saksi korban mengunci pintu rumahnya dan hanya melihat terdakwa dari dalam rumah. Setelah itu terdakwa ditenangkan oleh warga dan diantar kembali ke rumahnya. Akibat dari hal tersebut saksi korban merasa jiwanya terancam dan merasa ketakutan.

2. Keterangan saksi Muhammad Usman Samaila, dibawah sumpah di persidangan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan H. Kalla II Kota Makassar sedang berkunjung ke rumah korban, dari kejauhan saksi mendengar suara terdakwa berteriak mengatakan ingin memotong leher korban. Setibanya terdakwa di depan rumah korban, saksi mendengar lagi terdakwa berteriak mengatakan jika korban benar laki-laki maka harus keluar dari rumah sambil memegang parang yang dibawanya. Namun karena takut jiwanya terancam maka saksi bersama korban tetap didalam rumah.
3. Keterangan saksi Kr Pattola Sibali, dibawah sumpah di persidangan bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita berada di rumah korban Jalan H. Kalla II Kota Makassar, sedang mengobati anak korban yang terkena rematik. Saksi melihat korban membawa sebilah parang panjang yang sudah terhunus, lalu saksi mendengar terdakwa memaksa korban untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) jika korban memang laki-laki. Terdakwa juga berteriak mengancam akan memotong leher korban setelah korban turun dari rumahnya.

4. Keterangan saksi Dg. Bayang, dibawah sumpah di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi merupakan istri dari korban. Saksi mengetahui kalau suaminya yaitu korban telah didatangi oleh terdakwa di rumahnya dengan membawa sebilah parang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan H.Kalla II Campagayya Kota Makassar. Awalnya saksi ingin kembali ke rumahnya dan menemui suaminya, namun sebelum sampai ke rumahnya, saksi melihat terdakwa berada didepan rumahnya sambil membawa sebilah parang panjang dan berteriak mengatakan apabila korban laki-laki maka korban harus keluar menemui korban, karena terdakwa ingin memotong-motong korban. Sementara suaminya tersebut bersembunyi didalam rumahnya dan mengunci pintunya karena takut. Saksi tidak mengetahui permasalahan antara suaminya dan terdakwa. Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan
5. Keterangan saksi sainal bin H. Sampe tayang, dibawah sumpah di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Awalnya, saksi menghalau kambingnya, lalu saksi bertemu terdakwa dan bertanya kemana terdakwa akan pergi?, karena terdakwa tidak menjawab saksi langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian mengajaknya pulang ke rumahnya. Namun, pada saat itu saksi tidak melihat parang yang dibawa oleh terdakwa. Saksi mengetahui kalau terdakwa dan korban ada permasalahan mengenai tanah milik ibu terdakwa yang ingin dijual oleh saudaranya yaitu korban.

6. Keterangan terdakwa Jamaluddin di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa sesuai keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, terdakwa mendapatkan kabar kalau korban ingin menjual tanah milik ibu kandung terdakwa dengan membawa seorang pembeli dan melihat tanah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa menghubungi korban dan menanyakan mengapa korban terus-menerus mengganggu tanah milik ibu terdakwa, namun korban yang tidak menjawab pertanyaan terdakwa malah balik marah-marah dan menutup telepon dari terdakwa. selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya untuk mengambil parang milik terdakwa yang disimpan di tembok samping rumah ibu terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan parangnya tersebut, terdakwa menuju rumah korban, dan dari kejauhan terdakwa berteriak mencari korban. Kemudian datang sepupunya terdakwa yang meminta dan mengambil parang milik terdakwa dan mengajaknya untuk pulang. Terdakwa juga mengakui bahwa sering berselisih dan berdebat dengan korban terkait dengan persoalan tanah warisan karena korban merupakan saudara dari ibu terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 8 bulan yang dikurangi masa kurungannya selama terdakwa ditahan dalam proses penyidikan. Barang bukti berupa 1 bilah parang bergagang kayu sepanjang 42 cm, yang dibawa pada saat

terdakwa melakukan perbuatannya dirampas untuk dimusnahkan. Dan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah terdakwa telah didakwa sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP, yang pada saat itu terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan terhadap korban, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperoleh pada saat proses penyidikan serta petunjuk berupa parang panjang yang dibawa oleh terdakwa untuk mengancam korban. Sehingga terpenuhinya Pasal 183 KUHP yaitu minimal 2 alat bukti dan keyakinan terhadap hakim. Maka terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 8 bulan karena terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf. Dari alat bukti yang telah terpenuhi dan terbukti secara sah, terdakwa mengakui perbuatannya maka terdakwa memohon pada saat persidangan agar diberikan hukuman ringan-ringannya karena telah bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga hakim dalam putusannya menghukum terdakwa dengan penjara selama 6 bulan sebagai efek jera dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh pada putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks, Hakim dalam memperoleh keadilan yang utuh (*total justice*) menurut Syarif Mappiasse harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*) menurut Hazasiduhu Moho merupakan keadilan yang menerapkan

¹¹⁹ *ibid*

norma atau aturan hukum yang telah ada,¹²⁰ keadilan masyarakat (*social justice*) menurut Yohanes Suhardin merupakan keadilan yang dapat mensejahterakan masyarakat¹²¹ dan keadilan moral (*moral justice*) menurut Cahya Wulandari keadilan moral (*moral justice*) yakni keadilan yang mampu memperlakukan hak dan kewajiban subjek hukum secara seimbang.¹²² dan pertimbangan yuridis yaitu:

1. surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa yaitu:

- a. Nama lengkap : Jamaluddin
- b. Tempat lahir : Ujung Pandang
- c. Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 5 Januari 1969
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebagsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Jl. Angkasa No.8, Kelurahan Panaikang,
Kecamatan Panakukang Kota Makassar
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Buruh harian
- i. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

dan kronologi kejadian pada hari Senin tepatnya tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita yang lokasi kejadiannya di Jalan H. Kalla II Campagayya atau di wilayah Kota Makassar. Awalnya terdakwa Jamaluddin

¹²⁰ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019). Hlm 5

¹²¹ Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.2 (2009): 341-354. Hlm 348

¹²² Wulandari, Cahya. "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8.1 (2020): 1-14. Hlm 1

menelepon korban Abd. Kadir, untuk menanyakan kepada korban mengapa korban terus-menerus mengganggu tanah milik ibu terdakwa, namun korban tidak mempedulikan pembicaraan dengan terdakwa sehingga korban menutup telepon dari terdakwa. Tidak lama setelah korban mematikan teleponnya, terdakwa yang belum selesai berbicara pun emosi dan mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus. Ketika terdakwa berjalan ke rumah korban, terdakwa mengatakan akan memotong leher korban dengan suara lantang.

Setibanya terdakwa di rumah korban, terdakwa meneriaki korban, meminta korban keluar dari rumah jika korban merasa sebagai laki-laki, sambil mengayunkan parangnya mengarah ke rumah korban. Karena takut, korban hanya melihat terdakwa dari dalam rumah. Tidak lama setelah terdakwa meneriaki korban di rumahnya datanglah saksi Sainal dan warga untuk menenangkan terdakwa, dan menemani terdakwa untuk kembali ke rumahnya. Akibat perbuatan terdakwa, korban yang merasa jiwanya terancam dan takut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek terdekat.

Sehingga terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHP yaitu: “(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500:

1. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu,

maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459 s)".¹²³

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

merubah frase dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.¹²⁴

Yang pada saat melakukan ancaman kekerasan dilakukan sendirian (dakwaan tunggal). Sedangkan surat tuntutan memuat alat bukti yang ditemukan berupa keterangan saksi dan petunjuk berupa barang bukti seblih parang yang digunakan terdakwa pada saat melakukan ancaman kekerasan kepada korban sehingga terdakwa dituntut dengan 8 bulan penjara dan denda Rp. 5000.

2. Alat bukti yang sah

Sesuai dengan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

3. Barang bukti

¹²³ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 239.

¹²⁴ Indonesia. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi." 16 Januari 2014. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 10 Juli 2023. Hlm 1

Yaitu sebuah petunjuk yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan dalam hal ini sepih parang yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap pelaku.

Namun berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dipidana penjara apabila:

“Adapun Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang dapat dipidana penjara yaitu:

- “(1) Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ada-nya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal i, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42. pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”¹²⁵.

¹²⁵ Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016. Hlm 30-31

126

Sedangkan dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis yaitu:¹²⁷

1. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa yang melawan ancaman kekerasan sehingga mengakibatkan korban merasa takut dan jiwanya terancam.

2. Kondisi diri terdakwa

Dalam hal kondisi diri terdakwa dapat dipahami sebagai keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat padanya. Keadaan fisik terdakwa yang berusia 53 tahun dan pendidikan yang tamat SD, sedangkan keadaan mental terdakwa pada saat melakukan ancaman kekerasan dalam keadaan marah. Dan status sosial terdakwa yang merupakan buruh harian.

3. Peran dan kedudukan terdakwa

Pada saat terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan hanya melakukan seorang diri.

Selain itu hal-hal yang dapat meringankan terdakwa antara lain usia terdakwa yang masih muda, bersikap sopan santun, berterus terang pada saat persidangan dan menyesali perbuatannya menurut Tina Asmarawati dan Annie Myranika.¹²⁸

¹²⁶ Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016. Hlm 30-31

¹²⁷ Sugali *Loc.cit*

¹²⁸ Asmarawati, Tina & Annie Myranika. *Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm 76.

Berdasarkan hal tersebut penulis tidak sependapat dengan Hakim, bukan karena Hakim tidak harus memenuhi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang memperjuangkan keadilan hukum (*legal justice*) semata, karena terdakwa telah melanggar keadilan sosial (*social justice*) yang meresahkan masyarakat. Bukan juga karena hakim dalam persidangan mempertimbangkan keadilan moral terdakwa (*moral justice*) yang bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya. Bukan juga karena hakim tidak mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta peran dan kedudukan dari terdakwa sehingga hakim dalam putusannya belum mencapai *total justice* (keadilan yang seutuhnya) karena hanya membuat terdakwa jera dengan menghukum terdakwa pidana penjara selama 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. Namun menurut hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis yang lain yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHP yang menurut penulis terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan masyarakat karena korban memiliki hubungan keluarga serta membuat korban terancam jiwanya dan ketakutan membuat terdakwa dapat dipidana penjara sehingga menurut penulis terdakwa harus dipidana penjara semaksimal mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait tindak pidana ancaman kekerasan (studi putusan 328/Pid.B/2022/PN Mks), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP belum sesuai dengan fakta yuridis karena meskipun terdakwa dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Dan jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sehingga pada fakta persidangan Hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Namun, penulis berpendapat pidana penjara selama 6 bulan itu tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa karena menurut pendapat penulis berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b yang menjelaskan bahwa terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat karena antara terdakwa dan korban masih berhubungan keluarga dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 merupakan pasal khusus yang memungkinkan terdakwa dapat dipenjara sehingga menurut penulis pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada terdakwa yaitu hukuman seberat mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1 yakni 1 tahun penjara.

2. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut belum sesuai menurut penulis meskipun dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa. Namun menurut hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis yang lain yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHP yang menurut penulis terdakwa ditakutkan akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan masyarakat karena korban memiliki hubungan keluarga serta membuat korban terancam jiwanya dan ketakutan membuat terdakwa dapat dipidana penjara sehingga menurut penulis terdakwa harus dipidana penjara semaksimal mungkin sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) angka 1.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks, bahwa saran penulis yaitu:

1. Setiap orang memiliki pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Oleh sebab itu seseorang tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum begitu juga perbuatan ancaman kekerasan karena akan dikenakan Pasal 335 ayat (1) angka 1 *jo* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp. 4.500 sehingga apabila terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan dan membuat masyarakat resah maka terdakwa akan dipenjara.

2. Hakim dalam memberikan putusan pada setiap kasus harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) agar tercapainya *total justice* (keadilan seutuhnya). Namun dalam putusan ini hakim belum mempertimbangkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya dan melupakan pasal lain yang terkait dan terpenuhi unsur-unsurnya seperti Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP yang dapat memberatkan terdakwa sehingga *total justice* dalam putusan ini belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aburaera, Sukarno, Muhadar and Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asmarawati, Tina and Annie Myranika. *Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Burhanuddin. *Wawancara Putusan Nomor 328/pid.B/2022/PN Mks Muhammad Nur Sakhkhar*. 13 Juni 2023.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Efendi, Jonaedi and Prasetijo Rijadi. *Edisi Kedua Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Jur. Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Karjadi, M and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Lilly, J Robert, Francis T Cullen and Richard A Ball. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Makaraao, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti and Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- Renggong, Ruslan and Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Topo and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

JURNAL

- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 39-51. Hlm 42
- Hamid, Edy Suandi, and Y. Susilo. "Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." (2011). Hlm 1
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019). Hlm 5
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8.2 (2017): 679-686. Hlm 679
- Siallagan, Haposan, and Roida Nababan. "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 9.3 (2020): 227-239. Hlm 230
- Sinta, Atifa Batara, Basri Oner, and Siti Zubaidah. "Tinjauan Yuridis penyimpangan terhadap pidana Minimum Dalam Tindak Pidana narkoba (Studi putusan Nomor 33/Pid. singkat/2020/PN. Mksr." (2021). Hlm 153.
- Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan." (2019). Hlm 54

Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.2 (2009): 341-354. Hlm 348

Wulandari, Cahya. "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8.1 (2020): 1-14. Hlm 1

Zakariah, Fadil Rahmat. *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2021. Hlm 21

SUMBER HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Intelijen Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Bertentangan Dengan Konstitusi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN. Mks

SUMBER LAINNYA

Berdasarkan hasil wawancara Hakim Burhanuddin, S.H., M.H. *Wawancara Putusan Nomor 328/pid.B/2022/PN Mks* Pengadilan Negeri Makassar. 13 Juni 2023.

Jusdika, Redaksi. *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Sudah Diperbaharui MK*. 5 Juli 2022. 27 Februari 2023. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan/> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan/> Diakses Pada 14 Januari 2023

Sugali. *Sugali & Rekan*. 14 Maret 2022. 23 Agustus 2023.

<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> Diakses Pada 23 Agustus 2023



LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Hasil Penelitian



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 14 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *gs* /PB.01/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Nur Sakhar.**
NIM : 4519060016
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Aspol BTN Batua Blok B No. 20
Judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Ancaman Kekerasan (Studi Putusan
Nomor : 328/Pid.B/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 09 Juni 2023 Nomor : B.164/FH/Unibos/VI/2023.



WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

B. Dokumentasi Penelitian

